

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN

#### A. Definisi dan Konsep

##### 1. Definisi Kejahatan dalam kriminologi

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam Bahasa Inggris ;*kriminologie* dalam Bahasa Belanda) berasal dari dua kata Latin “*crimen*” dan “*logos*”. *Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan (bukan ilmu kejahatan/ilmu menjadi penjahat). Kata kriminologi ini untuk pertama kali dipergunakan pada akhir abad ke 19 oleh seorang sarjana antropologi berbangsa Perancis yaitu P. Topinard. (Mustofa, 2010:3)

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi. Pengertian kejahatan menurut yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi (Mustofa, 2010:22)

Pengertian kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah :

- a. Pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis).

Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.

- b. Pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.

Yang pertama (a) sering disebut sebagai kejahatan dengan ciri utama terdapat korban (individu, kelompok, organisasi) yang menderita kerugian fisik, psikologis atau materi termasuk kerusakan lingkungan hidup dan tidak terpenuhinya hak – hak asasi manusia, sedangkan yang kedua (b) disebut sebagai perilaku yang menyimpang yang sesungguhnya tidak ada pihak manapun yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan (Mustofa, 2010:22-23)

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologis menurut Manheim (1973) berarti bahwa tingkah-tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “ *conduct norms*”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan dalam undang – undang (Darmawan,2013:2).

Menurut Durkheim (1966) Kejahatan sebagai gejala yang normal karena tidak mungkin ada masyarakat tanpa kejahatan.Rumusan tentang kenormalan

kejahatan tersebut untuk meyakinkan kejahatan bukanlah kelainan sosial yang harus diberantas atau dimusnahkan. Kenormalan kejahatan yang sesungguhnya ialah keberadaan atau tingkat kemunculannya tidak melampaui tingkat yang memungkinkan masyarakat mampu untuk mengendalikannya (Mustofa, 2010:24).

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan sosial, kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tindakan tersebut yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi dimasyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan (Mustofa, 2010:25).

Dengan demikian meskipun mungkin terjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat, namun apabila tindakan tersebut jarang terjadi atau tidak membentuk suatu pola atau keteraturan maka tindakan tersebut tidak relevan sebagai obyek penelitian kriminologi. Karena nilai kegunaan ilmiah sosiologisnya rendah sehingga akan sulit dibangun penjelasan teoritis yang konsisten (Mustofa, 2010:25).

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali prilakunya. Maknanya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “prilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Darmawan, 2013:3).

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan (Darmawan,2013:3).

Dari sudut pandang sosiologi yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Darmawan,2000:24)

## 2. Konsep korupsi

Istilah korupsi dapat pula mengacu padapemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak dapat hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk mengurus pembayaran tidak resmi dari para investor(*domestic maupun asing*), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula di kategorikan melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi tergolong kejahatan kelas atas atau yang dikenal dengan istilah *white collar crime* (WCC).Yaitu pelaku kejahatan yang tergolong mempunyai status social yang tinggi dan terhormat dalam masyarakat.Pada umumnya mereka

melakukan kejahatan dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya. Praktek mereka dalam melakukan kejahatan ialah dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang, penyalahgunaan kedudukan, dan profesi, penyalahgunaan keahlian dan sebagainya. (Dermawan, 2003 ; 35).

Motivasi tindak pidana korupsi menurut A. Hemahahua.(KPK.2005) ialah

- a) Korupsi karena kebutuhan
- b) Korupsi karena ada peluang
- c) Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri
- d) Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah
- e) Korupsi karena ingin menguasai Negara

Menurut kartini kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk kepentingan pribadi, merugikan kepentingan umum.

Pada suatu organisasi yang kompleks, bentuk korupsi lebih beraneka ragam. Bentuk korupsi tersebut dapat dilihat dari cara bagaimana korupsi tersebut terjadi. Korupsi dapat terjadi sebagai inisiatif dari seseorang individu karena posisinya misalnya menggunakan istilah dari perrow (1989) adalah feathering the nest yaitu upaya untuk menggunakan fasilitas kantor atau untuk memfasilitasi kepentingan atau mempromosikan diri sendiri (biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan), atau menaikkan harga barang (mark-up) sehingga yang mempunyai wewenang mendapatkan keuntungan secara illegal dari kenaikan harga tersebut.

Dilain pihak korupsi dapat juga terjadi sebagai akibat dari deal yang dilakukan oleh pemimpin dengan pihak luar organisasi. Dengan adanya deal tersebut pimpinan akan mendapat keuntungan untuk kepentingan diri sendiri.

Korupsi cenderung lebih konkrit merupakan inisiatif atasan (stiglitz,2002;Teten Masduki,2006) dari pada inisiatif bawahan. Atasan lebih tepatnya mengambil keputusan dapat berinisiatif untuk melakukan korupsi karena faktor atributif yang melekat pada dirinya. Atribut yang paling menonjol ialah kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Dengan atribut ini seorang pengambil kekuasaan dapat mengambil keputusan yang secara implisit memberikan keuntungan kepada dirinya, sehingga dapat memperkuat kewenangannya dalam organisasi tersebut. Kecenderungan seperti ini tidak saja terjadi pada organisasi pemerintahan tetapi juga organisasi politik, atau bahkan organisasi social.

### **3. Pengertian Gratifikasi**

Gratifikasi dalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (*fee*), uang, barang, rabat (*diskon*), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menkominfo pada tahun 2005 bahwa pemberian dibawah Rp. 250.000,- supaya

tidak dimasukkan ke dalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000,- wajib dilindungi sesuai PP71/2000.

Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam UU 31/1999 dan UU 20/2001 Pasal 12 dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pada UU 20/2001 setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

#### **4. Pemberian dalam konsep Gratifikasi**

Istilah Gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “*gratikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya “*pemberian sesuatu/hadiah*”. Black’s Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi atau *Gratification* adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang dapat diartikan sebagai “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Kita terkadang sangat sulit membedakan antara “*hadiah (gift)*” dengan “*suap (bribe)*” ketika berhadapan dengan pejabat.

Dari penjabaran diatas, jelas gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya keputusan yang akan diambil seorang pejabat/penyelenggara negara terhadap sebuah hal. Didalam Pasal 12 B Ayat (1) No. 31 Tahun 1999 *jo* UU. No. 20 Tahun 2001 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pemikiran untuk menjaga kredibilitas seorang penyelenggara negara inilah yang menjadi landasan gratifikasi masuk dalam kategori delik suap dan diancam dengan sanksi pidana didalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dan (2) UU. No. 31 Tahun 1999 *jo* UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya” dengan ketentuan:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerimagratifikasi

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1), "*gratifikasi*" bukan merupakan kualifikasi dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tetapi hanya merupakan unsur dari tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan pejabat ini dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat tersebut dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik.

Namun Pasal 12 C UU. No. 31 Tahun 1999 *jo* UU. No. 20 Tahun 2001 ini sebenarnya telah memberikan pengecualian mengenai delik gratifikasi ini sendiri, dimana ditegaskan bahwa: Ketentuan setiap gratifikasi dianggap pemberian suap tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Dalam analisa yuridis dari ketentuan pasal 12B dan pasal 12 C UU. NO. 31 Tahun 1999 *JO* UU. No. 20 Tahun 2001:

- a) Gratifikasi sesungguhnya merupakan delik korupsi yang unik. Tidak seperti lazimnya delik pidana lain, gratifikasi ternyata mensyaratkan tenggat waktu untuk “naik status menjadi delik pidana sempurna”. Jadi tidak mungkin ada kejadian “tertangkap tangan” dalam kasus gratifikasi;
- b) Gratifikasi yang terindikasi suap, ternyata dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya: kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp 10 juta atau lebih, maka beban Pembuktian gratifikasi tersebut bukan suap berada di tangan penerima, sedangkan kategori kedua, jika kurang dari Rp 10 juta maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.
- c) Didalam penjelasan umum undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan: “ketentuan mengenai *pembuktian terbalik* perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat *Premium Remedium* dan sekaligus mengandung sifat *prevensi khusus* terhadap pegawai negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukantindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi... dan seterusnya.”Yang dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang Gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsitentang gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagai manadimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a.Yang merupakan tindak pidana dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) tersebut *bukan* mengenai “*pemberian gratifikasi*” tetapi mengenai “*penerimaan gratifikasi*”.

- d) UU TIPIKOR juga memberi “Peluang Lolos” bagi penerima gratifikasi dari ancaman pidana.Syaratnya mudah, cukupo melapor. Pasal 12C menyatakan, bahwa gratifikasi tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke KPK dan dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.

## B. Konsep Teori

Keputusan berbuat untuk melakukan kejahatan menurut Rational Choice Theory / Teori pilihan Rasional dari Gary Becker (1968) adalah terletak dari pelaku kejahatan sendiri.Pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relative oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan prilaku atau non-kriminal,dengan kesadaran ada ancaman pidana apabila

perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya di protes dalam peradilan pidana. Pelaku merupakan pembuat keputusan dimana individu memilih antara aktifitas kriminal dan aktifitas noncriminal (*legal*) dengan dasar ekspektasi manfaat (*utility*) atas setiap aktivitas-aktivitas tersebut.

Dapat diasumsikan bahwa keterlibatan dalam aktivitas kriminal adalah hasil dari perilaku optimalisasi individu terhadap insentif-insentif. Di antara segala faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas kriminal adalah :

a. Keuntungan Dari Dilakukannya Suatu Kejahatan

Dalam teori pilihan rasional, kegunaan untuk melakukan tindak kejahatan berdasarkan keseimbangan individu dan biaya untuk melakukan kejahatan dengan alternative dalam artian pelaku yang telah dilakukan akan mendapatkan hadiah sebagai imbalannya dan ini menjadi faktor yang dominan, kuat dan sulit untuk dilakukan dengan cepat walaupun diberikan hukuman yang berat bagi yang melanggarnya.

b. Kemungkinan Resiko Tertangkap dan Tuntut

Dalam melakukan kejahatan teori pilihan rasional memandang seseorang pelaku kejahatan mempertimbangkan banyak manfaat yang akan didapat dari kejahatan dan pada kerugian yang akan ditentukan maka pelaku akan menghindari penangkapan.

c. Pemberian Hukuman

Bagi pelaku ancaman bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan kejahatan, namun dengan beberapa pertimbangan dalam

kasus kejahatan, ancaman hukuman tidak lagi menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, para pelaku berfikir bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari kejahatan dan mereka yakin mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang lama jika tertangkap.

d. Sarana Dalam Aktifitas Ilegal

Individu didorong oleh keinginan atau tujuan dalam melakukan kejahatan mereka bertindak dengan spesifik, mengingat kondisi dan hambatan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi dimana mereka bertindak karena tidak mungkin bagi individu untuk mencapai semua dari berbagai hal yang mereka inginkan, mereka jugak harus membuat pilihan dalam kaitannya dengan tujuan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan itu.

Dengan menetapkan sebuah persamaan untuk meraih insentif dalam keputusan untuk melakukan kejahatan adalah suatu langkah awal yang natural dalam analisis atas kejahatan sebagai suatu model yang paling penting dari ini semua adalah ganjaran (*reward*) yang relative dari aktifitas kriminal dan aktifitas legal. Sebagai contoh, pelaku kejahatan melakukan aksi kriminal jika ekspektasi keuntungan dari aktifitas kriminal melebihi keuntungan dari aktifitas legal, pada umumnya bekerja.

Teori pilihan rasional memusatkan pada actor/pelaku kejahatan, dimana actor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud, artinya actor mempunyai tujuan dan tindakan tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan tersebut, aktorpun dipandang mempunyai pilihan atau nilai serta

keperluan. Teori pilihan rasional tidak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penying adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor.

### **A. Kerangka Pemikiran**


Kerangka pikiran atau kerangka teoritis merupakan gaya untuk menjelaskan gejala yang menjadi perhatian, atau suatu kumpulan teori dalam model literatur yang menjelaskan hubungan hubungan dalam masalah tertentu. (Tatingan, 2014;19 ).

Berdasarkan variabel penelitian peranan pelaku dalam melakukan gratifikasi di ukur dengan teori Rational choice yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan tindak gratifikasi penerimaan siswa baru disekolah SMAN X dan SMAN Y yang terjadi.

Dalam penelitian kualitatif ini kerangka pemikiran hanya bersifat sementara dikarenakan ciri dari penelitian ini adalah wawancara langsung untuk mendapatkan informasi sedalam-dalamnya berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian kualitatif berusaha memahami suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Berdasarkan teori Rational choice praktek gratifikasi penerimaan siswa baru di SMA X dan SMA Y di kota Pekanbaru tergambarkan sebagai berikut :

**Tabel II.1 Kerangka Pemikiran Praktek Gratifikasi Dalam Penerimaan Siswa Baru SMA Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus SMA X Dan SMA Y)**



Sumber: modifikasi penulis


...upakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan hal-hal yang sejenisnya ini berarti konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol (Silalahi, 2006: 104). Untuk menjelaskan dan menghindari penafsiran yang berbeda maka penulis mencoba untuk menjelaskan konsep teoritis yang berhubungan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi

2. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepaskan dari konsep kejahatan secara social kriminologis. Dalam kriminologi seseorang disebut penjahat apabila pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap
3. Reaksi social adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang yang untuk menanggapi atau membalas atas suatu rangsanga atau provokasi yang berasal dari luar orang yang melakukan tindakan tersebut. Istilah *white collar crime* adalah suatu perbuatan (atau tidak berbuat) dalam sekelompok kejahatan yang spesifik yang bertentangan dengan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak professional, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan, ataupun dilakukan oleh badan hukum.
4. SMAN X merupakan Sekolah Menengah Atas Negeri yang ada di Provinsi Riau terletak dijalan Nusa Indah. Sedangkan SMAN Y terletak No.4 Semeru No. 12 Pekanbaru
5. Secara umum kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, tujuannya adalah memahami gejala-gejala kejahatan ditengah pergaulan hidup dilingkungan masyarakat atau manusia, mengantikan apa dan sebab musababnya dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan yang timbul.
6. Penegertian gratifikasi terdapat pada penjelasan pasal 12B Ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001, bahwa : yang

dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.

7. Komisi pemberantasan korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang di bentuk tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau